



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jln. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 245 Telp. 3930729, 3930730. Fax 3930728

**GRESIK**

**PERATURAN KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 224 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS  
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH  
KABUPATEN GRESIK**

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; dan  
2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026, perlu menetapkan Rencana Strategi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dengan Peraturan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026.
  20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
  21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Kabupaten Gresik;

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026.**

## **Pasal 1**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA BPPKAD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

## **Pasal 2**

Uraian Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dengan sistematika sebagaimana terdapat pada pasal 1 Peraturan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## **Pasal 3**

Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 sampai dengan 2026.

**Pasal 4**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal :- 1- SEP 2021

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN GRESIK



**Dra. NURI MARDIANA, MM.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19680329 198809 2 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik berhasil menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026. Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026.

Dengan adanya dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026, selanjutnya seluruh pelaksanaan program/kegiatan bidang di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik berpedoman dan mengacu kepada dokumen rencana strategis dimaksud.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen rencana kerja ini disampaikan terima kasih. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak.

Gresik, September 2021

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN GRESIK



**Dra. NURI MARDIANA, MM.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19680329 198809 2 001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan serta agar mampu eksis dalam lingkungan global dengan perubahan yang sangat cepat, maka setiap organisasi harus terus menerus melakukan perubahan melalui tahapan yang konsisten, sistematis dan berkelanjutan. Langkah awal untuk merespon terjadinya perubahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah (PD) adalah dengan menyusun perencanaan strategis (Renstra). Renstra merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis atas usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi. Keberadaan Renstra Perangkat Daerah sangat diperlukan untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks, pengelolaan keberhasilan, memantapkan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptasi terhadap perubahan lingkungan, peningkatan kualitas pelayanan, mengefektifkan komunikasi, efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya organisasi serta untuk peningkatan produktivitas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 7 ayat 1 menyebutkan Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 272 ayat 2 bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Serta pada pasal 273 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tersebut menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah RPJMD ditetapkan. Rencana Strategis Perangkat Daerah tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Renstra BPPKAD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Nomor Tahun 2021 dihasilkan melalui proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2026 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPPKAD Kabupaten Gresik untuk periode 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra BPPKAD ini akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang disusun setiap tahun. Mengingat BPPKAD merupakan salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, maka antara Renstra SKPD dan RPJMD harus sinkron dan konsisten. Namun demikian, terjadinya dinamika dan munculnya isu-isu strategis di masyarakat dapat dipertimbangkan untuk melakukan reviu terhadap Renstra SKPD yang sudah ditetapkan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;



- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021;
- q. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
- r. Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Kabupaten Gresik.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah:

- Untuk memberikan arah dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2021-2026 yang dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik;
- Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah bagi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik periode tahun 2021 sampai 2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah:

- Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama Periode Renstra Perangkat Daerah.
- Menjadi instrument pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD .

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

RENSTRA ini disusun mengacu pada pasal 40 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sistematika penulisan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 terdiri atas:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah
- 3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.2 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah


BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,  
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA BPPKAD YANG MENGACU PADA  
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN**  
**KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK**

**2.1 Struktur, Tugas dan Fungsi Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13) yang diikuti dengan penetapan Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik serta Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Kabupaten Gresik, maka struktur organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat seperti pada



Gambar 2.1 di bawah ini:

Gambar 2.1. Struktur Organisasi BPPKAD Kabupaten Gresik.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, terdiri dari:

1. Kepala Badan.
2. Sekretariat terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sedangkan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3. Bidang Anggaran, terdiri dari:
  - a. Subbidang Anggaran Daerah I;
  - b. Subbidang Anggaran Daerah II; dan
  - c. Subbidang Daerah III.

Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sedangkan masing-masing subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran.

4. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
  - a. Subbidang Penerimaan Daerah;
  - b. Subbidang Pengeluaran Daerah; dan
  - c. Subbidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban.

Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sedangkan masing-masing subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan.

5. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari:
  - a. Subbidang Panatausahaan Aset;

- b. Subbidang Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan; dan
- c. Subbidang Penilaian, Pemindahtanganan dan Penghapusan.

Bidang Pengelolaan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sedangkan masing-masing subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Aset.

6. Bidang Pengembangan dan Informasi Pendapatan Daerah, terdiri dari:

- a. Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah;
- b. Subbidang Advokasi dan Regulasi; dan
- c. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi.

Bidang Pengembangan dan Informasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sedangkan masing-masing subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Informasi Pendapatan Daerah.

7. Bidang Pendapatan Daerah PBB dan BPHTP, terdiri dari:

- a. Subbidang Pendataan Daerah dan Verifikasi PBB dan BPHTP;
- b. Subbidang Penetapan dan Penilaian; dan
- c. Subbidang Pemungutan, Penagihan dan Keberatan.

Bidang Pendapatan Daerah PBB dan BPHTP dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sedangkan masing-masing subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan Daerah PBB dan BPHTP.

8. Bidang Pajak Daerah Lainnya, terdiri dari:

- 1) Subbidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya;
- 2) Subbidang Penetapan dan Pemeriksaan; dan

3) Subbidang Penagihan, Keberatan dan Legalisasi.

Bidang Pajak Daerah Lainnya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sedangkan masing-masing subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya. Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

10. Unit Pelaksana Teknis Badan, terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha
- b. Jabatan Pelaksana; dan

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sedangkan Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT. Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik terdapat 2 (dua) UPT yang meliputi:

- 1) UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Gresik, dan;
- 2) UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Bawean.

Sedangkan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:



## 1) Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Keuangan.

Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kepala Badan, mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- e. menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2) Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. pengkoordinasian Bidang di lingkup Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- g. pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badansesuai dengan bidang tugasnya.

## **3) Bidang Anggaran Daerah**

Bidang Anggaran Daerah mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang anggaran daerah yang meliputi Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Anggaran Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian pengalokasian anggaran dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) dan Kebijakan Umum Perubahan APBD - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan ( KUPA / PPAS Perubahan);

- b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerjaanggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( RKA / DPA ) SKPD dan atau RKAP / DPPA SKPD;
- c. Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD;
- d. Penyusunan Peraturan Bupati tentang teknis penyusunan anggaran SKPD;
- e. Pengkoordinasian perencanaan anggaran pendapatan;
- f. Pengkoordinasian perencanaan anggaran belanja daerah;
- g. Pengkoordinasian perencanaan anggaran pembiayaan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4) Bidang Perbendaharaan**

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang perbendaharaan penerimaan daerah, pengeluaran daerah dan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perbendaharaan, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian pengelolaan kas daerah;
- b. pengoordinasian pemindahbukuan uang kas daerah;
- c. pengoordinasian penatausahaan pembiayaan daerah;
- d. pengoordinasian pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
- e. pengoordinasian pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- f. pengoordinasian penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- g. penyediaan anggaran kas;
- h. pengoordinasian penyusunan tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa

Keuangan (LHPBPK) atas Laporan  
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

- i. pengoordinasian penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- j. pengoordinasian pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
- k. pengoordinasian pelaksanaan dan penelitian kelengkapan SPM, serta penerbitan SKPP;
- l. pengoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
- m. pengoordinasian pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- n. pengoordinasian rekonsiliasi data penerimaan, pengeluaran, akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- o. pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawabana;
- p. pengoordinasian pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan; dan
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

##### **5) Bidang Pengelolaan Aset Daerah**

Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang penatausahaan aset, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan dan Penilaian, Pemindahtanganan, Penghapusan dan Tuntutan Ganti Rugi.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengelolaan Aset Daerah, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian pengelolaan aset dan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
- b. Pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam pengelolaan aset dan penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
- c. Pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam pengelolaan aset dan penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan / perawatan Barang Milik Daerah;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan aset dan penatausahaan Barang Milik Daerah;
- e. pengoordinasian pelaksanaan inventarisasi aset dan Barang Milik Daerah;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum Barang Milik Daerah;
- g. pengoordinasian penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan aset dan Barang Milik Daerah;
- h. pengoordinasian hasil penilaian Barang Milik Daerah;
- i. pengoordinasian meneliti dokumen usulan penggunaan pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
- j. pengoordinasian pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah;
- k. pengoordinasian dan melaksanakan pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah;
- l. pengoordinasian penyusunan dan penghimpunan laporan Barang Milik Daerah dari Perangkat Daerah;
- m. pengoordinasian dan pelaksanaan tuntutan ganti rugi Barang Milik Daerah; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **6) Bidang Pengembangan dan Informasi Pendapatan Daerah**

Bidang Pengembangan dan Informasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan potensi pendapatan daerah advokasi dan regulasi serta pengolahan data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengembangan dan Informasi Pendapatan Daerah, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian perumusan kebijakan teknis pengembangan potensi pendapatan daerah, advokasi dan regulasi serta pengolahan data dan informasi;
- b. pengoordinasian pelaksanaan analisis pengembangan potensi pendapatan daerah, advokasi dan regulasi serta pengolahan data dan informasi;
- c. pengoordinasian pelaksanaan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
- d. pengoordinasian perumusan kebijakan tentang sistem pengolahan data dan pelayanan administrasi pajak daerah;
- e. pengoordinasian perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah kepada masyarakat;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pengolahan data pajak daerah yang berbasis teknologi informasi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;
- h. pengoordinasian pelaksanaan fungsi advokasi dan konsultasi regulasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan sistem informasi pajak daerah baik internal maupun eksternal;
- j. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan basis data pajak daerah;

- k. pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **7) Bidang Pendapatan Daerah PBB dan BPHTB**

Bidang Pendapatan Daerah PBB dan BPHTB mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan pendataan, verifikasi, penetapan dan penilaian, penagihan, keberatan dan legalisasi pajak daerah PBB dan BPHTB.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pendapatan Daerah PBB dan BPHTB menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan perencanaan, pendataan verifikasi, penetapan dan penilaian, penagihan, keberatan atas pajak pendapatan daerah PBB dan BPHTB;
- b. Pengoordinasian penyusunan bahan kebijakan pendataan verifikasi, penetapan dan penilaian, penagihan, keberatan atas pajak daerah PBB dan BPHTB;
- c. Pengoordinasian pendataan verifikasi, pajak daerah PBB dan BPHTB;
- d. Pengoordinasian penetapan dan penilaian pajak daerah PBB dan BPHTB;
- e. pelaksanaan koordinasi pemungutan penagihan dan keberatan atas pajak daerah PBB dan BPHTB;
- f. penyusunan evaluasi dan pelaporan pendataan verifikasi, penetapan dan penilaian, penagihan, keberatan atas pajak daerah PBB dan BPHTB;
- g. pelaksanaan pembinaan, sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah PBB dan BPHTB;
- h. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah PBB dan BPHTB;
- i. pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan

- petunjuk pelaksanaan program dan kebijakan dibidang pendapatan daerah PBB dan BPHTB; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **8) Bidang Pajak Daerah Lainnya**

Bidang Pajak Daerah Lainnya, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan pendataan, penetapan, pemeriksaan, penagihan, keberatan dan legalisasi dibidang pajak daerah lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pajak Daerah Lainnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pendataan, penetapan, pemeriksaan, penagihan, keberatan dan legalisasi dibidang pajak daerah lainnya;
- b. Pengoordinasian penyusunan bahan kebijakan pendataan, penetapan, pemeriksaan, penagihan, keberatan dan legalisasi dibidang pajak daerah lainnya;
- c. Pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program dan kebijakan dibidang pajak daerah lainnya;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan pendataan pajak daerah lainnya;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan penetapan dan pemeriksaan pajak daerah lainnya;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan penagihan, keberatan dan legalisasi pajak daerah lainnya;
- g. Penyusunan pedoman evaluasi dan pelaporan pendataan, penetapan, pemeriksaan, penagihan, keberatan dan legalisasi pendapatan pajak daerah lainnya;



- h. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan program dan kebijakan dibidang pajak daerah lainnya;
- i. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pajak daerah lainnya; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **9) Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. Ketentuan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **10) Unit Pelaksana Teknis Badan**

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Daerah pada BPPKAD mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional pelayanan pajak daerah di wilayah kerjanya. UPT Pelayanan Pajak Daerah BPPKAD merupakan kepanjangan tangan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di wilayah yang ditunjuk untuk menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan pelayanan pajak daerah, pendaftaran dan pendataan obyek dan subyek pajak daerah, dan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya;
- 2) Penyampaian Surat Pemberitahuan pembayaran pajak, pajak bumi dan bangunan di wilayah kerjanya;
- 3) Pelaksanaan penyampaian dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kerjanya;
- 4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kerjanya;
- 5) Pelaksanaan koordinasi dengan camat dan kepala desa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pelayanan pajak daerah,

retribusi daerah, dan sumber-sumber pendapatan daerah;  
dan

- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BPPKAD sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2.2 Sumber Daya

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mencapai tujuan Perangkat Daerah. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik didukung oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 101 (seratus satu) orang yang terdistribusikan ke dalam unit-unit kerja dengan rincian sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.1. berikut:

**Tabel 2.1.**  
**Rincian PNSBPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2021**

No.	Unit Kerja	Jumlah Personil	Pembagian Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4	5
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretariat	16	6	10
3	Bidang Pajak Daerah Lainnya	12	5	7
4	Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	9	9	-
5	Bidang Penagihan dan Pelayanan	10	7	3
6	Bidang Anggaran	7	2	5
7	Bidang Perbendaharaan	15	6	9
8	Bidang Pengelolaan Aset	12	7	5
9	Bidang Pengembangan dan Informasi Pendapatan	2	-	2
10	UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Gresik	11	11	-
11	UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Bawean	6	4	2
	Jumlah	<b>101</b>	<b>57</b>	<b>44</b>

Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian BPPKAD Kabupaten Gresik per 31 Agustus 2021

Dari sisi jumlah pegawai yang dibutuhkan BPPKAD Kabupaten Gresik sebenarnya jumlah tersebut masih belum memadai. Mengingat hal itu, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan masih membutuhkan jasa sejumlah tenaga Non PNS yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing kegiatan.

Berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah PNS BPPKAD dapat dilihat pada tabel 2.2. sebagai berikut:

**Tabel 2.2.**  
**Jumlah PNS BPPKAD Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan**

NO.	URAIAN PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	PENDIDIKAN								JUMLAH
		SD	SMP	SMA	D2	D3	S1	S2	S3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Juru Muda (I/a)									0
2	Juru Muda Tingkat I (I/b)									0
3	Juru (I/c)									0
4	Juru Tingkat I (I/d)	1								1
5	Pengatur Muda (II/a)		1							1
6	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)		1	0						1
7	Pengatur (II/c)			2		1				3
8	Pengatur Tingkat I (II/d)		0	11		0				11
9	Penata Muda (III/a)			2		2	17			21
10	Penata Muda Tingkat I (III/b)			4		1	3			8
11	Penata (III/c)						16	2		18
12	Penata Tingkat I (III/d)						27	0		27
13	Pembina (IV/a)						3	4		7
14	Pembina Tingkat I (IV/b)						1	1		2
15	Pembina Utama Muda (IV/c)								1	1
16	Pembina Utama Madya (IV/d)									0
17	Pembina Utama (IV/e)									0
	JUMLAH	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>67</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>101</b>

Sedangkan berdasarkan kelompok umur PNS BPPKAD dapat dibagi seperti pada tabel 2.3. berikut ini:

**Tabel 2.3.**  
**Jumlah PNS Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Berdasarkan Kelompok Umur**

No.	Kelompok Umur	Jumlah
1	2	3
1	Umur 54 tahun ke atas	18
2	Umur 49 sampai 53 tahun	16
3	Umur 44 sampai 48 tahun	25
4	Umur 39 sampai 43 tahun	23
5	Umur 34 sampai 38 tahun	15
6	Umur 29 sampai 33 tahun	1
7	Umur 28 tahun ke bawah	3
	Jumlah	101

Sesuai data di atas, di harapkan adanya kecukupan PNS di BPPKAD baik dengan penambahan pegawai baru ataupun distribusi PNS yang kompeten dari SKPD lain. Sedangkan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat ataupun instansi terkait lainnya, BPPKAD senantiasa berupaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia SKPD, diantaranya melalui pelatihan pelayanan prima pada kegiatan peningkatan kualitas SDM SKPD. Selain itu untuk menambah pengetahuan dan keahlian SDM SKPD dilakukan juga dengan mengikutsertakan sejumlah pegawai pada berbagai pendidikan dan pelatihan, baik pendidikan formal seperti sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ataupun dengan pendidikan dan pelatihan yang lain seperti kursus, workshop, seminar, bimbingan teknis dan sebagainya.

### **2.2.2 Fasilitas Pendukung**

Fasilitas pendukung Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut ini:

**Tabel 2.4.**  
**Rincian Fasilitas Pendukung BPPKAD Kabupaten Gresik Pada**  
**Tahun 2021.**

No.	Fasilitas Pendukung	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7
1	Gedung Kantor	5	5	-	-	1 gedung kantor merupakan aset BPPKAD dan 4 Gedung Kantor UPT (1 UPT Bawean, 1 UPT Cerme, 1 UPT Sidayu dan UPT Driyorejo) memanfaatkan eks Kantor Pembantu Bupati
2	Kendaraan Roda 4	17	17	-	-	1 mobil digunakan oleh Kepala BPPKAD, 7 mobil digunakan oleh Sekretaris dan Kepala Bidang, 3 mobil digunakan untuk kendaraan operasional sekretariat, 3 mobil digunakan untuk pelayanan pajak keliling, 1 mobil dipinjam pakai Kejaksaan Gresik, 1 mobil dari bank Jatim dipinjam pakai untuk operasional Bidang PDL, 1 mobil proses hibah Kejaksaan Gresik
3	Kendaraan Roda 2 / Roda 3	58	50	7	1	50 unit merupakan kendaraan operasional BPPKAD yang masih layak digunakan, 1 kendaraan roda 3 masih proses hibah ke Kejaksaan Gresik, barang yang rusak berat diusulkan untuk Penghapusan.
4	Komputer PC	321	244	17	60	Digunakan untuk operasional BPPKAD sebanyak 119 unit dan digunakan UPTB sebanyak 9 unit, yang lain dimanfaatkan oleh OPD lain, barang yang rusak berat diusulkan untuk penghapusan
5	Notebook/Laptop	53	40	6	7	Digunakan untuk operasional BPPKAD sebanyak 21 unit, barang yang rusak berat diusulkan untuk penghapusan
6	Printer	171	104	22	45	Digunakan untuk operasional BPPKAD sebanyak 10 unit dan digunakan UPTB sebanyak 10 unit, barang yang rusak berat diusulkan untuk penghapusan.

Berdasarkan kondisi barang sebagaimana pada tabel 2.4. di atas, maka barang-barang yang masih dalam kondisi baik maupun kurang baik dilakukan pemeliharaan agar dapat berfungsi dengan baik serta memperpanjang umur ekonomis barang. Sedangkan terhadap barang-barang yang sudah dalam kondisi rusak berat akan diusulkan untuk dilakukan penghapusan.

### 2.3 Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016-2020 di bidang pendapatan, khususnya penerimaan pajak daerah dapat dikategorikan memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata capaian realisasinya diatas 100% sebagaimana yang tersaji dalam tabel 2.5.sebagai berikut:

**Tabel 2.5.**

**Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2016-2020.**

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan Realisasi (%)	Capaian Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	2016	465,539,000,000	-	412,112,744,757	-	88,52	
2	2017	485,993,098,000	4,39	496,995,074,543	20,60	102,26	
3	2018	529,210,000,000	8,89	575,859,024,856	15,87	108,81	
4	2019	586,700,000,000	10,86	641,744,041,397	11,44	109,38	
5	2020	543,600,000,000	(7,35)	590,087,765,850	(8,05)	108,55	
	Rata-rata						103,51

Sedangkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2020 dapat dikatakan memuaskan dengan indikator capaian rata-ratanya lebih dari 100%.Hal ini dapat dilihat pada tabel2.6. dan tabel 2.7.berikut ini:

**Tabel 2.6.****Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2020**

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan Realisasi (%)	Capaian Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	2016	836,440,666,433	-	715,480,938,191	-	85,54	
2	2017	910,630,160,210	8,87	871,564,498,248	21,82	95,71	
3	2018	921,926,953,257	1,24	957,255,706,269	9,83	103,83	
4	2019	923,973,075,520	0,22	980,776,381,995	2,46	106,15	
5	2020	816,210,832,745	(11,66)	924,657,913,563	(5,72)	113,29	
	Rata-rata						100,90

**Tabel 2.7.****Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020**

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan Realisasi (%)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	2016	2,798,699,464,467	-	2,522,076,193,169	-	90,12	
2	2017	2,846,216,578,670	1,7	2,742,201,536,264	8,73	96,35	
3	2018	2,870,853,525,257	0,87	2,876,343,695,520	4,89	100,18	
4	2019	3,011,393,008,904	4,90	3,119,200,157,023	8,44	103,77	
5	2020	2,854,576,383,457	(5,21)	2,939,477,566,194	(5,76)	102,97	
	Rata-rata						98,64

Demikian pula dengan rasio kemampuan keuangan daerah dari tahun 2016 sampai dengan 2018 memiliki kecenderungan yang semakin meningkat. Rasio kemampuan keuangan daerah yang dihitung dari perbandingan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi dengan total pendapatan daerah termasuk kategori sedang. Artinya bahwa peranan pemerintah pusat cenderung semakin berkurang, mengingat kemampuan keuangan daerah mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. Rasio kemampuan keuangan daerah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.8.**

**Rasio Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten  
Gresik Tahun 2016-2020**

No.	Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Kemampuan Keuangan Daerah (%)
1	2	3	4	5
1	2016	715,480,938,191	2,522,076,193,169	28,37
2	2017	871,564,498,248	2,742,201,536,264	31,78
3	2018	957,255,706,269	2,876,343,695,520	33,28
4	2019	980,776,381,995	3,119,200,157,023	31,44
5	2020	924,657,913,563	2,939,477,566,194	31,46

Adapun kinerja pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah masih belum mencapai hasil seperti yang diharapkan. Hal ini terlihat dari realisasi penetapan APBD dan PAPBD serta penetapan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang belum selalu tepat waktu seperti yang ditargetkan. Adapun realisasi penetapan APBD dan PAPBD serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD mulai tahun 2016 sampai tahun 2020 bisa dilihat pada tabel 2.9.berikut ini:

**Tabel 2.9.**

**Realisasi Penetapan Indikator Pengelolaan Keuangan pada Badan  
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten  
Gresik Tahun 2016-2020**

No.	Tahun	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	2016	Penetapan APBD 2017	31 Des 2016	30 Des 2016	100 %
		Penetapan PAPBD 2016	30 Sep 2016	18 Okt 2016	-
		Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2015	31 Jul 2016	14 Agust 2016	-
2	2017	Penetapan APBD 2018	31 Des 2017	29 Des 2017	100 %
		Penetapan PAPBD 2017	30 Sep 2017	10 Okt 2017	-
		Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016	31 Jul 2017	07Sept 2017	-



3	2018	Penetapan APBD 2019	31 Des 2018	31 Des 2019	100 %
		Penetapan PAPBD 2018	30 Sep 2018	22 Okt 2018	-
		Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017	31 Jul 2018	29 Agust 2018	-
4	2019	Penetapan APBD 2020	31 Des 2019	30 Des 2019	100 %
		Penetapan PAPBD 2019	30 Sep 2019	30 Sept 2019	100 %
		Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018	31 Jul 2019	13 Agust 2019	-
5	2020	Penetapan APBD 2021	30 Des 2020	30 Des 2020	100 %
		Penetapan PAPBD 2020	30 Sep 2020	30 Sept 2020	100 %
		Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019	31 Jul 2020	20 Agust 2021	-

Keberhasilan sebagian besar kinerja pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik tidak terlepas dari tersedianya anggaran belanja untuk melaksanakan pelayanan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari total anggaran dan realisasi belanja BPPKAD mulai tahun 2016 sampai dengan 2020 yang cenderung mengalami peningkatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.10. berikut ini:

**Tabel 2.10.**  
**Realisasi Anggaran Belanja Langsung BPPKAD Kabupaten Gresik**  
**Tahun 2016-2020**

No.	Tahun	Anggaran Belanja Langsung pada APBD (Rp)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Realisasi Belanja Langsung pada APBD (Rp)	Pertumbuhan Realisasi (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	2016	24.514.147.850	-	20.364.811.652	-	-
2	2017	22.179.277.465	(9.52)	16.498.454.694	(18,99)	74,39
3	2018	22.123.998.900	(0.25)	16.176.556.938	(1,95)	73,12
4	2019	25.065.866.285	13.30	16.568.744.445	2,41	66,10
5	2020	12.398.666.400	(50.54)	10.160.506.404	(38,68)	81,95

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam rangka pengembangan pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik pada lima tahun ke depan antara lain:

- 1) Bertambahnya jumlah wajib pajak daerah;
- 2) Belum meratanya tingkat kesadaran Wajib Pajak Daerah dalam pelaporan dan pembayaran pajak daerah;
- 3) Besarnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perpajakan yang lebih mudah dengan menggunakan teknologi informasi;
- 4) Adanya tuntutan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif dan akuntabel;
- 5) Sistem Perencanaan Pemerintahan Daerah (SIPD) belum berfungsi secara optimal untuk mendukung proses perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan di daerah; dan
- 6) Tuntutan sinkronisasi perencanaan dari pusat, propinsi hingga kabupaten / kota

Sedangkan peluang terhadap pengembangan pelayanan yang dimiliki Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik pada 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

- 1) Perkembangan perekonomian daerah yang cukup pesat;
- 2) Bertambahnya jumlah wajib pajak daerah;
- 3) Adanya kritikan dan masukan yang konstruktif dari masyarakat melalui berbagai media;
- 4) Adanya dukungan regulasi yang menuntut pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan, efektif dan akuntabel;
- 5) Perkembangan teknologi informasi yang telah digunakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah; serta
- 6) Keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima.

Untuk menyikapi terhadap adanya tantangan ataupun peluang sebagaimana tersebut di atas, maka dalam 5 (lima) tahun ke depan BPPKAD diharapkan mampu untuk:

- 1) Mewujudkan pelayanan prima.
- 2) Menyediakan data potensi pajak daerah yang akurat.

- 3) Menyelenggarakan pemungutan pendapatan secara andal.
- 4) Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak Daerah yang lebih merata dengan memberikan kemudahan pembayaran bagi Wajib Pajak.
- 5) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.
- 6) Menyelenggarakan pengelolaan aset daerah dengan tertib.

**BAB III**  
**ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

Identifikasi terhadap permasalahan pelayanan di BPPKAD merupakan proses awal dalam upaya pengelolaan keberhasilan yang menjadi tujuan perangkat daerah. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di seluruh bagian perangkat daerah diinventarisasi oleh sekretariat dan masing-masing bidang. Selanjutnya permasalahan tersebut diklasifikasikan kedalam bentuk matrik yang disesuaikan dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.1. berikut ini:

**Tabel 3.1.** Matriks Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati.

Visi: Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah				
No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan BPPKAD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Serta Mewujudkan Kepemimpinan Yang Inovatif dan Kolaboratif.			

Visi: Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah				
No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan BPPKAD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Penyampaian KUA-PPAS dan Rancangan APBD ke DPRD tidak tepat waktu	1. Penyusunan KUA – PPAS menggunakan aplikasi SIPD, baru dapat dilakukan setelah tahapan RKPD selesai dan data transfer ke tahapan KUA-PAS	1. Adanya regulasi yang mengatur tentang Pedoman, tahapan dan jadwal Penyusunan APBD
		2. Penyampaian Rancangan APBD ke DPRD tidak tepat waktu	2. Proses entri RKA-SKPD menggunakan aplikasi SIPD yang seringkali mengalami gangguan	2. Adanya regulasi yang mengatur tentang Pedoman, tahapan dan jadwal Penyusunan APBD
		3. Terdapat Ketidaktepatan dalam penganggaran belanja kegiatan	3. Kurangnya pemahaman dan kompetensi SDM OPD dalam hal perencanaan penganggaran	3. Penerbitan SE Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan Sosialisasi / FGD tentang Regulasi di bidang penganggaran
		4. Implementasi SIPD belum bisa dilaksanakan sepenuhnya	4. Koordinasi dengan pusat tidak berjalan cepat	4. Adanya penyesuaian SIPKD terhadap perkembangan sistem pengelolaan keuangan
		5. Kesalahan pengajuan SPM dan	5. Kurangnya pengetahuan dan ketelitian	5. Adanya verifikasi

Visi: Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah				
No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan BPPKAD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
		keterlambatan penyerahan bukti setoran dari OPD	pengelola keuangan OPD	
		6. Molornya pelaksanaan kegiatan akibat keterlambatan penetapan bendahara dan KPA dari OPD	6. Keterlambatan surat usulan bendahara dan KPA dari OPD serta proses penetapan SK yang cukup lama	6. Permintaan usulan kepada OPD dapat disampaikan lebih awal
		7. Masih adanya kesalahan penatausahaan keuangan	7. SDM pengelola keuangan OPD yang belum memadai	7. Dapat diusulkan formasi tenaga pengelola keuangan atau dilakukan pendistribusian secara proposional tenaga tersedia
		8. Masih terdapatnya selisih mutasi transfer masuk dan keluar	8. Pemahaman dan ketelitian petugas pengelola keuangan yang masih kurang	8. Adanya bimtek / pelatihan bagi pengelola keuangan OPD
		9. Pembahasan Laporan Keuangan di DPRD yang terkadang tidak sesuai jadwal yang ditentukan sehingga mengakibatkan tidak tercapainya target tanggal penetapan laporan	9. Belum adanya komitmen bersama dalam melaksanakan jadwal/siklus penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan APBD	9. Adanya tuntutan penyediaan laporan keuangan tepat waktu dan dapat dikoordinasikan dengan lebih baik

Visi: Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah

No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan BPPKAD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Pemanfaatan BMD oleh Pihak ketiga belum maksimal dikarenakan keterbatasan SDM.  2. Pengamanan BMD Pemagaran terkendala anggaran  3. Adanya keterlambatan dalam pendataan aset daerah  4. Adanya keterlambatan beberapa OPD dalam penyampaian laporan Barang Milik Daerah	1. Keterbatasan Jumlah SDM.  2. Keterbatasan Anggaran  3. Keterbatasan Jumlah SDM pada Bidang Pengelolaan Aset Daerah  4. Kurangnya koordinasi OPD pengguna Barang Milik Daerah	1. Perlu adanya penambahan SDM sehingga pelaksanaan pemanfaatan oleh pihak ketiga lebih maksimal.  2. Perlu adanya anggaran untuk kegiatan pemagaran  3. Perlu adanya penambahan SDM sehingga pendataan aset daerah lebih cepat  4. Perlunya adanya Sosialisasi terkait Pelaporan Barang Milik Daerah

Visi: Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah				
No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan BPPKAD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
		5. Belum tersedianya Gudang Penyimpanan untuk barang yang akan di lelang/di hapus	5. Lelang Barang Milik Daerah berpotensi menimbulkan masalah kehilangan barang dengan tidak adanya gudang penyimpanan	5. Diupayakan jika memungkinkan untuk dibangun Gudang Penyimpanan Barang
		6. Pemerintah Kabupaten Gresik belum mempunyai SDM Penilai Barang	6. Penilaian Barang Milik Daerah masih bergantung pada bantuan pihak luar (penilai dan DJKN / KPND) sehingga tidak dapat dilaksanakan sesuai schedule menunggu jadwal kesediaan dari instansi dimaksud dan sifatnya terbatas	6. Diupayakan Pemerintah Kabupaten Gresik agar merekrut Pegawai dengan Kompetensi Penilaian atau membekali SDM yang ada lewat pendidikan dan pelatihan
		7. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah tidak tepat waktu	7. Kurangnya koordinasi antara Bendahara Pengeluaran / PPK dengan Pengelola Barang di OPD	7. Rekonsiliasi internal antara bendahara keuangan / PPK dengan pengurus barang OPD dilakukan secara rutin



Visi: Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah				
No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan BPPKAD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
		8. Pencatatan Barang Milik Daerah kurang akurat	8. Belum adanya keselarasan kompetensi pengurus barang milik daerah di OPD	8. Dilaksanakannya bimbingan teknis bagi pengurus barang daerah
		9. Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Belum optimal	9. Belum selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku	9. Adanya update pada modul aplikasi secara berkala
3	Program Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah	1. Belum tersedianya data potensi pajak daerah yang akurat	1. Keterbatasan SDM pelaksanaan pendataan potensi pajak daerah	1. Ketersediaan berbagai lembaga survey / perguruan tinggi yang dapat diajak bekerja sama
		2. Belum tercukupinya regulasi dan Sisdur terkait petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak daerah	2. Keterbatasan SDM yang berkompeten	2. Tersedianya sejumlah pegawai yang siap untuk dikembangkan potensinya
		3. Keterbatasan SDM yang menguasai bidang Teknologi informasi	3. Pemetakan ASN belum sesuai dengan Kemampuan	3. Tersedianya sejumlah pegawai yang siap untuk dikembangkan potensinya

Visi: Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah				
No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan BPPKAD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
		4. Data pajak yang diberikan oleh wajib pajak belum semuanya valid.	4. Kecenderungan WP tidak memberitahukan data yang sebenarnya	4. Masih banyak WP yang kooperatif
		5. Penjaringan Wajib Pajak Baru belum mencerminkan kondisi riil.	5. Pertumbuhan potensi pajak baru belum diimbangi dengan penambahan SDM yang khusus melakukan pendataan / pendaftaran WP baru	5. Dilakukannya peningkatan pengetahuan dan keahlian SDM OPD
		6. Monitoring evaluasi dan pengawasan kinerja operasional pemungutan pajak daerah belum optimal	6. Rendahnya kualitas pemutakhiran data status objek pajak	6. Adanya evaluasi berkala terhadap kinerja pemungutan pajak
		7. Sulitnya melakukan penagihan karena data wajib pajak dan objek pajak PBB yang kurang jelas	7. Terjadinya mutasi objek pajak yang tidak sesuai prosedur ataupun tidak dilaporkan	7. Adanya dukungan kepala Desa / Lurah untuk menertibkan data PBB

Visi: Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah				
No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan BPPKAD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
		8. Data PBB dan BPHTB belum semuanya valid	8. Kecenderungan WP tidak memberitahukan data yang sebenarnya	8. Masih banyak WP yang kooperatif
		9. Adanya ketidaksesuaian data di SPPT dengan kondisi riil	9. Terjadinya perubahan data objek, subjek maupun wajib pajak tidak diimbangi dengan penambahan SDM yang khusus melakukan pendataan / Pendaftaran WP baru	9. Dilakukannya peningkatan pengetahuan dan keahlian SDM OPD
		10. Monitoring evaluasi dan pengawasan kinerja operasional pemungutan PBB dan BPHTB belum optimal	10. Belum adanya sistem monitoring, evaluasi pengawasan kinerja pemungutan pajak daerah yang berkesinambungan	10. Adanya evaluasi berkala terhadap kinerja pemungutan pajak

Visi: Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah				
No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan BPPKAD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
		11. Pelaksanaan koordinasi internal maupun dengan instansi lain terkait penertiban obyek PBB dan BPHTB belum optimal	11. Koordinasi yang belum berkesinambungan	11. Adanya dukungan instansi terkait dalam beberapa pelaksanaan program dan kegiatan BPPKAD
		12. Kurangnya kompetensi Sumber daya manusia yang melaksanakan Pelayanan PBB	12. Rendahnya Pemahaman Petugas Pelayanan terhadap tugas dan fungsinya	12. Adanya Penawaran dari berbagai instansi/ Penyelenggaraan Diklat / Bimtek terkait PBB
		13. Belum tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan	13. Adanya keterbatasan anggaran	13. Sarana dan prasarana yang masih dapat difungsikan dilakukan pemeliharaan dengan baik
		14. Belum tercukupinya sarana dan informasi yang bisa diakses oleh masyarakat	14. Layanan informasi yang belum berfungsi optimal	14. Masih dilakukannya penataan layanan informasi secara bertahap
		15. Belum adanya kesesuaian Nilai Jual	15. Belum dilakukannya penyesuaian	15. Dilakukannya pemutakhiran nilai ZNT di

Visi: Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah				
No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan BPPKAD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
		Objek Pajak PBB dengan kondisi Riil	NJOP terhadap harga pasar	Kabupaten Gresik pada 18 Kecamatan
		16. Koordinasi pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) belum optimal	16. Belum terintegrasinya seluruh system pengelolaan keuangan yang ada	16. Masih dilakukannya penetapan integrasi sistem pengelolaan keuangan secara bertahap
		17. Pelaksanaan verifikasi surat pemberitahuan dan penetapan Pajak Daerah dengan Subjek dan Objek Pajak daerah belum optimal	17. Belum adanya evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan	17. Tersedianya sumber daya untuk verifikasi / pemeriksaan terhadap objek / subjek pajak daerah
		18. Sulitnya melakukan Penagihan karena data Wajib Pajak dan Objek Pajak PBB kurang jelas.	18. Terjadinya mutasi objek pajak yang tidak sesuai prosedur ataupun tidak dilaporkan	18. Adanya dukungan Kepala Desa / Lurah untuk menertibkan data PBB

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik adalah **MEWUJUDKAN GRESIK BARU YANG MANDIRI, SEJAHTERA, BERDAYA SAING, DAN BERKEMAJUAN BERLANDASKAN AKHLAKUL KARIMAH.**

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik menetapkan 5 (lima) misi yaitu:

- (1) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif
- (2) Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota
- (3) Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah
- (4) Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah
- (5) Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan Keuangan diarahkan untuk mencapai tujuan pada misi ke-1 RPJMD Kabupaten Gresik, yaitu *menghadirkan tata kelola pemerintahan Gresik baru yang inovatif, kolaboratif dan cerdas berdasarkan Good and Clean Governance*. Sementara Sasaran pembangunan Kabupaten Gresik 2021–2026 yang menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sasaran ke-2 yaitu “Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif disemua level pemerintahan”.

Dalam rangka mencapai target indikator sasaran dalam RPJMD sebagaimana tersebut di atas, BPPKAD menetapkan sasaran strategis SKPD Tahun 2021-2026, yaitu:

- Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- Meningkatnya Pendapatan Daerah.

Tujuan dan sasaran strategis Renstra SKPD Tahun 2021-2026 akan diwujudkan melalui beberapa program, yaitu: program penunjang urusan pemerintah daerah, program pengelolaan keuangan daerah, program pengelolaan barang milik daerah, dan program pengelolaan pendapatan daerah

### **3.3 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu-isu strategi BPPKAD dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu :

- 7) Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
- 8) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah;
- 9) Integrasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- 10) Peningkatan kualitas Belanja Daerah yang efisien dan efektif dalam pencapaian visi misi Perangkat Daerah.
- 11) Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset / barang milik daerah;
- 12) Peningkatan Rasio kemandirian fiskal yang rendah; dan
- 13) Akurasi pengendalian dan evaluasi data potensi pajak.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN SERTA STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Berdasarkan arti dan makna dari tujuan tersebut maka ditetapkanlah tujuan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang diambil dari RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 dalam rangka penyelenggaraan urusan Keuangan yaitu ‘menguatkan Inovasi Daerah berlandaskan Pembangunan Kolaborasi di semua Level Pemerintahan’.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan berdasarkan indikator kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, maka sasaran strategis yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu:
  - a. Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan; dan
  - b. Persentase data aset yang akurat
2. Meningkatnya Pendapatan Daerah dengan 1 (satu) indikator kinerja utama, yaitu :
  - a. Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah

#### **4.2 Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah



kebijakan dalam Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah BPPKAD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026.

Berdasarkan identifikasi terhadap faktor-faktor strategis pada BPPKAD, maka analisis SWOT yang dilakukan dapat digambarkan pada tabel 4.2. sebagai berikut:

**Tabel 4.2.**  
**Analisis SWOT**

Faktor	Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tersedianya sumberdaya manusia yang cukup</li> <li>2) Tersedianya regulasi untuk pemungutan pajak daerah</li> <li>3) Tersedianya sistem untuk pengelolaan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah</li> <li>4) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kapasitas sumberdaya manusia masih kurang</li> <li>2) Belum tercukupinya sisdur dan SOP pelayanan secara penuh</li> <li>3) Belum terintegrasinya sistem teknologi dan informasi secara optimal</li> <li>4) Belum tersedianya data potensi pajak daerah yang akurat</li> </ol>
Eksternal	<p>Peluang (Opportunity)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan potensi pajak daerah, seiring dengan perkembangan perekonomian daerah</li> <li>2) Tersedianya anggaran untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah</li> <li>3) Perkembangan teknonologi informasi yang semakin pesat</li> <li>4) Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah dan transparan</li> </ol>	<p>Ancaman (Treath)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah dan belum merata</li> <li>2) Banyaknya data objek pajak yang belum valid</li> <li>3) Adanya berbagai pengaduan terhadap pengelolaan keuangan daerah</li> <li>4) Besarnya peningkatan target pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah</li> </ol>

<p style="text-align: center;">Faktor Internal</p> <p style="text-align: center;">Faktor Eksternal</p>	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tersedianya sumberdaya manusia yang cukup</li> <li>2) Tersedianya regulasi untuk pemungutan pajak daerah</li> <li>3) Tersedianya sistem untuk pengelolaan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah</li> <li>4) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kapasitas sumberdaya manusia masih kurang</li> <li>2) Belum tercukupinya sisdur dan SOP pelayanan secara penuh</li> <li>3) Belum terintegrasinya sistem teknologi dan informasi secara optimal</li> <li>4) Belum tersedianya data potensi pajak daerah yang akurat</li> </ol>
Peluang (O)	Strategi (SO)	Strategi (WO)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan potensi pajak daerah, seiring dengan perkembangan perekonomian daerah</li> <li>2) Tersedianya anggaran untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah</li> <li>3) Perkembangan teknonologi informasi yang semakin pesat</li> <li>4) Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah dan transparan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Intensifikasi, ekstensifikasi, dan revitalisasi sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan daerah guna memacu pertumbuhan pendapatan asli daerah didukung optimalisasi sistem informasi, kualitas pelayanan, dan identifikasi pendataan pajak daerah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perumusan penganggaran berbasis kinerja didukung akurasi penetapan regulasi anggaran pendapatan dan belanja daerah secara tepat waktu berlandaskan prioritas pembangunan;</li> </ol>
Ancaman (T)	Strategi (ST)	Strategi (WT)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah dan belum merata</li> <li>2) Banyaknya data objek pajak yang belum valid</li> <li>3) Adanya berbagai pengaduan terhadap pengelolaan keuangan daerah</li> <li>4) Besarnya peningkatan target pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis akuntansi akrual;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan kualitas penatausahaan serta pemanfaatan aset daerah secara optimal secara komprehensif.</li> </ol>

**Tabel. 4.2.**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

<b>Visi :</b> Mewujudkan Gresik Baru yang lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah			
<b>Misi 1 :</b> Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Menguatkan inovasi daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah	Meningkatkan kualitas Tata kelola keuangan dan Aset Daerah.	Mengoptimalkan Penerapan Integrasi Sistem Informasi Keuangan dan Aset Daerah untuk pelaksanaan dan pertanggung jawaban serta evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
			Meningkatkan Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah
			Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset daerah mengikuti dinamika regulasi dan kebijakan
	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Mengoptimalkan kebijakan penerimaan pajak
			Melakukan evaluasi terhadap regulasi terkait pemungutan pajak daerah
			Meningkatkan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
			Meningkatkan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Pada bab ini dibahas mengenai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan Program Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik. Rencana program beserta indikator keluaran program dan pagu ini juga tercantum dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan dan sub kegiatan untuk setiap program tersebut. Pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 berpedoman pada :

#### **1. Prioritas I : Program nawakarsa**

Nawakarsa atau 9 (sembilan) navigasi perubahan merupakan strategi pembangunan Kabupaten Gresik Baru untuk mendukung realisasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dituangkan dalam visi-misi Pembangunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Pada prioritas I ini Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik masuk pada program prioritas nawakarsa yaitu :

1. GEMA MAPAN dengan output kunci 'Gerbang Dusun (Gresik Bangun Dusun)' yang didukung dengan 1 (satu) Program dan 4 (empat) Kegiatan sebagai berikut :

- Program Pengelolaan Keuangan Daerah :
  - a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
  - b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
  - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
  - d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

2. GEMA KARYA dengan output kunci 'Optimalisasi Aset Pemda' yang didukung dengan 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan :

- Pengelolaan Barang Milik Daerah :
  - a. Pengelolaan Barang Milik Daerah

## **2. Prioritas II : Program Pembangunan Daerah**

Program Pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi PemutakhiranKlasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

## **3. Belanja Wajib**

Belanja wajib menyesuaikan dengan kebutuhan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dapat dilihat uraian dibawah:

### **A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

#### **1. Kegiatan**

**Tahun 2021 – 2026 :**

**Program penunjang urusan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui kegiatan:**

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah ;
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah;
- f. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah;
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah;

#### **2. Sub Kegiatan**

Program penunjang urusan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui sub kegiatan:

**Tahun 2021- 2026 ;**

Sub kegiatan masing-masing kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2021 adalah:

- a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
- b. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
- c. Evaluasi kinerja perangkat daerah;
- d. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
- e. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
- f. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor;
- g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- h. Penyediaan peralatan rumah tangga;
- i. Penyediaan bahan logistik kantor;
- j. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ;
- k. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- l. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
- m. Penatausahaan arsp dinamis pada SKPD;
- n. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan ;
- o. Pengadaan mebel ;
- p. Penyediaan jasa surat menyurat ;
- q. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ;
- r. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor ;
- s. Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan ;
- t. Pemeliharaan mebel ;
- u. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya ;
- v. Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;

### **3. Indikator Kinerja**

Indikator kinerja masing-masing kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2021-2026 adalah:

- a. Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun ;
- b. Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah ;
- c. Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- d. Jumlah bulan tersedianya gaji dan tunjangan ;
- e. Jumlah pakainan yang disediakan :
- f. Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor;
- g. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia ;
- h. Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan ;

- i. Terpenuhinya penyediaan bahan logistik;
- j. Jumlah cetakan dan penggandaan yang disediakan;
- k. Jumlah bahan bacaan yang disediakan;
- l. Jumlah koordinasi dan konsultasi;
- m. Jumlah paket penatausahaan arsip dinamis;
- n. Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan;
- o. Jumlah mebel yang diadakan;
- p. Jumlah pengiriman surat ;
- q. Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi,sumberdaya airdan listrik;
- r. Jumlah jasa pelayanan kantor;
- s. Jumlah kendaraan yang dipelihara;
- t. Jumlah mebel yang dipelihara;
- u. Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara;
- v. Jumlah gedung yang dipelihara;

#### **4. Kelompok Sasaran**

Kelompok sasaran dari program ini adalah internal Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dalam pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

## **B. Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

### **1. Kegiatan**

#### **Tahun 2021 -2026**

Program pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah;
- b. Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- d. Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah;

## **2. Sub Kegiatan**

### **Tahun 2021- 2026**

Sub kegiatan yang ditetapkan adalah:

- a. Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan PPAS;
- b. Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan daerah tentang penjabaran APBD;
- c. Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan daerah tentang penjabaran APBD;
- d. Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran;
- e. Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah;
- f. Koordinasi dan Pengelolaan kas daerah ;
- g. Koordinasi dan;fasilitasi,asistensi,sinkronisasi,supervise,monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
- h. Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah;
- i. Pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten /kota ;
- j. Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan;
- k. Pengelolaan dana darurat dan mendesak;
- l. Pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota;

## **3. Indikator Kegiatan**

### **Tahun 2021- 2026**

Indikator kinerja yang ditetapkan adalah:

- a. Jumlah dokumen atau nota kesepakatan yang disusun ;
- b. Jumlah rancangan peraturan daerah dan tentang APBD dan penjabaran APBD yang disusun; jumlah rancangan peraturan bupati tentang APBD dan penjabaran APBD yang disusun;
- c. Jumlah rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan penjabaran perubahan APBD yang disusun ; jumlah rancangan peraturan bupati tentang APBD dan penjabaran APBD yang disusun;
- d. Jumlah surat edaran yang disusun;
- e. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan;



- f. Jumlah Sk yang dibuat; jumlah laporan posisi kas dalam 1 tahun;
- g. Jumlah laporan lembar konfirmasi transfer yang disusun; jumlah laporan DAK Non Fiskal yang disusun ;
- h. Jumlah jenis laporan yang disusun;
- i. Jumlah laporan yang dihasilkan ;
- j. Jumlah desa yang menerima bantuan keuangan khusus ;
- k. Terpenuhinya kebutuhan dana darurat daerah ;
- l. Jumlah desa yang menerima dana bagi hasil ;

#### **4. Kelompok Sasaran**

Kelompok sasaran dari program ini adalah internal Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan OPD.

### **C. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

#### **1. Kegiatan**

##### **Tahun 2021- 2026**

Program pengelolaan barang milik daerah melalui kegiatan:

- a. Penglolaan barang milik daerah .

#### **2. Sub Kegiatan**

##### **Tahun 2021-2026**

Sub Kegiatan yang ditetapkan adalah :

- a. Penyusunan standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah ;
- b. Penatausahaan barang milik daerah ;
- c. Inventarisasi barang milik daerah ;
- d. Penilaian Barang milik daerah ;
- e. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah;
- f. Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan dan pemindah tangan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah ;

#### **3. Indikator Kinerja**

Indikator kinerja yang ditetapkan adalah:

- a. Jumlah peserta;

#### **4. Kelompok Sasaran**

Kelompok sasaran dari program ini adalah internal Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Gresik sebagai upaya untuk peningkatan kualitas SDM pelayanan OPD.

#### **D. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

##### **1. Kegiatan**

###### **Tahun 2021-2026**

Program pengelolaan pendapatan daerah dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Pengelolaan Pendapatan Daerah;

##### **2. Sub Kegiatan**

###### **Tahun 2021 -2026**

Sub kegiatan yang ditetapkan adalah :

- a. Perencanaan pengelolaan pajak daerah;
- b. Analisa dan pengembangan pajak daerah ,serta penyusunan kebijakan pajak daerah;
- c. Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah;
- d. Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah ;
- e. Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah;
- f. Penilaian oajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea peroleha hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
- g. Penetapan wajib pajak daerah;
- h. Pelayanan dan konsultasi pajak daerah ;
- i. Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah;
- j. Penagihan pajak daerah ;
- k. Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah ;

##### **3. Indikator Kinerja**

###### **Tahun 2021-2026**

Indikator kinerja yang ditetapkan adalah:

- a. Jumlah jenis pajak daerah yang dipetakan ;
- b. Jumlah aplikasi yang dibangun dan jumlah aplikasi yang dipelihara;
- c. Jumlah peserta yang diberi penyuluhan ;
- d. Jumlah SPTPD yang didata;
- e. Jumlah OP yang dikelola;

- f. Jumlah obyek pajak yang dilakukan penilaian dan pemeriksaan serta penerima hibah;
- g. Jumlah SKPD yang ditetapkan ;
- h. Terpenuhinya pelayanan selama 1 Tahun;
- i. Jumlah obyek pajak yang diverifikasi ;
- j. Presentase capaian target terhadap tunggakan potensial;
- k. Jumlah wajib pajak yang diperiksa dan dilakukan pengawasan.

#### **4. Kelompok Sasaran**

Kelompok sasaran dari program ini adalah internal Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan realisasi kinerja.

#### **E. Pendanaan Indikatif**

Untuk menunjang terlaksananya dan tercapainya rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan dana yang memadai. Pagu indikatif yang dibutuhkan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik untuk melaksanakan rencana strategis ini sebesar Rp 5.473.373.450.260,00 (Seratus tujuh puluh dua milyar dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah), tidak termasuk belanja tidak langsung, dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2021 : Rp. 791.525.835.000,00

Tahun 2022 : Rp. 700.222.497.260,00

Tahun 2023: Rp. 770.448.800.000,00

Tahun 2024 : Rp. 903.046.423.000,00

Tahun 2025 : Rp. 1.063.378.232.000,00

Tahun 2026 : Rp 1.244.751.663.000,00

Sumber dana untuk melaksanakan program dan kegiatan diharapkan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik.

Adapun detail rincian rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta pagu indikatif Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021- 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**TABEL 5.1. MATRIKS TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN  
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2021 - 2026**

Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	INDIKATOR	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
<b>BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>			791.532.992.822		702.446.609.131		770.488.790.370		903.082.363.124		1.063.405.869.851		1.244.767.355.163
<b>KEUANGAN</b>													
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	74.159.877.822	100%	65.090.795.131	100%	71.396.156.370	100%	83.672.816.124	100%	98.513.862.851	100%	115.300.064.163
Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	6 Dokumen	112.301.457	5 Dokumen	99.775.130	5 Dokumen	109.439.746	5 Dokumen	128.274.808	5 Dokumen	151.049.420	6 Dokumen	176.812.925
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	2 Dokumen	36.414.657	1 Dokumen	32.352.894	1 Dokumen	35.486.724	1 Dokumen	41.594.146	1 Dokumen	48.978.998	2 Dokumen	57.333.024
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Dokumen	35.630.713	2 Dokumen	31.656.393	2 Dokumen	34.722.757	2 Dokumen	40.698.696	2 Dokumen	47.924.565	2 Dokumen	56.098.743
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	2 Dokumen	40.256.087	2 Dokumen	35.765.843	2 Dokumen	39.230.265	2 Dokumen	45.981.966	2 Dokumen	54.145.856	2 Dokumen	63.381.158

Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	INDIKATOR	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan	12 bulan	65.526.746.072	12 bulan	58.217.763.079	12 bulan	63.856.967.376	12 bulan	74.847.032.310	12 bulan	88.135.784.324	12 bulan	103.168.524.802
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan tersedianya gaji dan tunjangan	12 bulan	65.526.746.072	12 bulan	58.217.763.079	12 bulan	63.856.967.376	12 bulan	74.847.032.310	12 bulan	88.135.784.324	12 bulan	103.168.524.802
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian yang disediakan	173 stel	144.800.156	173 stel	128.648.860	173 stel	141.110.301	173 stel	165.396.004	173 stel	194.761.316	173 stel	227.980.472
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian yang disediakan	173 stel	144.800.156	173 stel	128.648.860	173 stel	141.110.301	173 stel	165.396.004	173 stel	194.761.316	173 stel	227.980.472
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	12 Bulan	3.134.740.007	12 Bulan	2.785.084.900	12 Bulan	3.054.859.311	12 Bulan	3.580.614.034	12 Bulan	4.216.335.859	12 Bulan	4.935.488.507
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1.758 buah	61.301.008,88	1.758 buah	54.463.372,98	1.758 buah	59.738.912,10	1.758 buah	70.020.241,62	1.758 buah	82.452.018,78	1.758 buah	96.515.317
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	15.586 buah	1.378.752.695,76	15.586 buah	1.224.963.890,28	15.586 buah	1.343.618.769,28	15.586 buah	1.574.861.468,84	15.586 buah	1.854.470.998,70	15.586 buah	2.170.775.908
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	382 buah	289.365.853,74	382 buah	257.089.413,50	382 buah	281.992.117,57	382 buah	330.524.201,23	382 buah	389.207.278,02	382 buah	455.591.801
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya penyediaan bahan logistik	12 bulan	261.238.757,04	12 bulan	232.099.668,85	12 bulan	254.581.766,76	12 bulan	298.396.408,50	12 bulan	351.375.341,03	12 bulan	411.307.120

*Perubahan Rencana Strategis BPPKAD Kabupaten Gresik 2021-2026*

Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	INDIKATOR	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan yang disediakan	48 jenis	193.329.955,32	48 jenis	171.765.549,33	48 jenis	188.403.444,24	48 jenis	220.828.505,61	48 jenis	260.035.607,85	48 jenis	304.388.170
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	5 jenis	35.599.809,63	5 jenis	31.628.936,38	5 jenis	34.692.641,07	5 jenis	40.663.397,18	5 jenis	47.882.999,41	5 jenis	56.050.087
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi	71 kali	721.624.516,95	71 kali	641.133.089,58	71 kali	703.235.792,99	71 kali	824.265.765,86	71 kali	970.610.424,00	71 kali	1.136.161.054
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah paket penatausahaan arsip dinamis	1 paket	193.527.409,64	1 paket	171.940.979,20	1 paket	188.595.866,94	1 paket	221.054.045,11	1 paket	260.301.190,87	1 paket	304.699.051
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD OPD yang diadakan	5 unit; 112 unit	1.334.999.290	112 unit	360.975.408	112 unit	395.979.054	112 unit	463.106.266	112 unit	543.955.384	112 unit	635.176.116
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	5 unit	931.953.504		-		-		-		-		-
Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	112 unit	403.045.786	112 unit	360.975.408	112 unit	395.979.054	112 unit	463.106.266	112 unit	543.955.384	112 unit	635.176.116
Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Kantor	12 Bulan	816.742.054	12 Bulan	731.489.588	12 Bulan	802.421.852	12 Bulan	938.450.112	12 Bulan	1.102.284.784	12 Bulan	1.287.136.756
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat	200 surat	10.208.609	200 surat	9.143.023	200 surat	10.029.619	200 surat	11.729.861	200 surat	13.777.661	200 surat	16.088.160

Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	INDIKATOR	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	310.008.386	12 bulan	277.649.357	12 bulan	304.572.909	12 bulan	356.204.756	12 bulan	418.391.002	12 bulan	488.554.723
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan kantor	20 Orang	496.525.059	20 Orang	444.697.208	20 Orang	487.819.325	20 Orang	570.515.495	20 Orang	670.116.121	20 Orang	782.493.874
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD OPD yang terpelihara	637 Unit	3.089.548.786	637 Unit	2.767.058.166	637 Unit	3.035.378.730	637 Unit	3.549.942.591	637 Unit	4.169.691.765	637 Unit	4.868.944.586
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	15 R4 dan 43 R4	736.269.916	15 R4 dan 43 R4	659.417.224	15 R4 dan 43 R4	723.360.658	15 R4 dan 43 R4	845.986.296	15 R4 dan 43 R4	993.678.630	15 R4 dan 43 R4	1.160.317.467
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang pelihara	152 unit	27.617.026	152 unit	24.734.329	152 unit	27.132.808	152 unit	31.732.419	152 unit	37.272.267	152 unit	43.522.786
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	426 jenis	1.036.451.629	426 jenis	928.265.628	426 jenis	1.018.279.188	426 jenis	1.190.900.043	426 jenis	1.398.807.438	426 jenis	1.633.385.940
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	1.289.210.215	1 gedung	1.154.640.985	1 gedung	1.266.606.076	1 gedung	1.481.323.833	1 gedung	1.739.933.430	1 gedung	2.031.718.394
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	- Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan	WTP	709.436.366.000	WTP	630.304.345.000	WTP	691.358.132.000	WTP	810.343.903.000	WTP	954.216.800.000	WTP	1.116.971.283.000

Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	INDIKATOR	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
	- Ketepatan Waktu penyusunan dokumen penganggaran	TEPAT		TEPAT		TEPAT		TEPAT		TEPAT		TEPAT	
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun tepat waktu	4 dokumen	2.079.114.509	4 dokumen	1.847.205.714	4 dokumen	2.026.133.409	4 dokumen	2.374.839.868	4 dokumen	2.796.481.952	4 dokumen	3.273.459.484
	Jumlah Dokumen APBD dan PAPBD yang disusun tepat waktu	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen	
	Jumlah Regulasi di bidang penganggaran yang disusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku	2 Regulasi		2 Regulasi		2 Regulasi		2 Regulasi		2 Regulasi		2 Regulasi	
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 dokumen	58.061.714	2 dokumen	51.585.389	2 dokumen	56.582.155	2 dokumen	66.320.192	2 dokumen	78.095.043	2 dokumen	91.415.200
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Perubahan yang disusun	2 Dokumen	58.061.714	2 dokumen	51.585.389	2 dokumen	56.582.155	2 dokumen	66.320.192	2 dokumen	78.095.043	2 dokumen	91.415.200
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang disusun	1 Ranperda dan 1Ranperbup	135.477.333	1 Ranperda dan 1 Ranperbup	120.365.907	1 Ranperda dan 1 Ranperbup	132.025.028	1 Ranperda dan 1 Ranperbup	154.747.115	1 Ranperda dan 1 Ranperbup	182.221.766	1 Ranperda dan 1 Ranperbup	213.302.134



Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	INDIKATOR	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang disusun tepat waktu	1 Ranperda dan 1 Ranperbup	135.477.333	1 Ranperda dan 1 Ranperbup	120.365.907	1 Ranperda dan 1 Ranperbup	132.025.028	1 Ranperda dan 1 Ranperbup	154.747.115	1 Ranperda dan 1 Ranperbup	182.221.766	1 Ranperda dan 1 Ranperbup	213.302.134
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi di Bidang Anggaran yang disusun sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	2 Regulasi	154.831.238	2 Regulasi	137.561.037	2 Regulasi	150.885.746	2 Regulasi	176.853.846	2 Regulasi	208.253.447	2 Regulasi	243.773.868
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah yang dilaksanakan	6 Kali	1.537.205.175	6 Kali	1.365.742.084	6 Kali	1.498.033.297	6 Kali	1.755.851.407	6 Kali	2.067.594.888	6 Kali	2.420.250.947
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen dan laporan yang dihasilkan	3 Dokumen dan 6 Laporan	595.107.905	3 Dokumen dan 6 Laporan	528.728.320	3 Dokumen dan 6 Laporan	579.943.050	3 Dokumen dan 6 Laporan	679.753.796	3 Dokumen dan 6 Laporan	800.441.009	3 Dokumen dan 6 Laporan	936.966.967
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen dan laporan yang dihasilkan	3 dokumen dan 1 Laporan	498.338.449	3 dokumen dan 1 Laporan	442.752.733	3 dokumen dan 1 Laporan	485.639.524	3 dokumen dan 1 Laporan	569.220.219	3 dokumen dan 1 Laporan	670.282.696	3 dokumen dan 1 Laporan	784.608.407

Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	INDIKATOR	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Jenis Laporan yang dihasilkan	5 Jenis Laporan	96.769.456	5 Jenis Laporan	85.975.588	5 Jenis Laporan	94.303.525	5 Jenis Laporan	110.533.576	5 Jenis Laporan	130.158.313	5 Jenis Laporan	152.358.561
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Semester, LRA, Ranperda dan Ranperbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 laporan; 1 Ranperda dan 1 Ranperbup	209.452.554	2 laporan; 1 Ranperda dan 1 Ranperbup	186.089.777	2 laporan; 1 Ranperda dan 1 Ranperbup	204.115.173	2 laporan; 1 Ranperda dan 1 Ranperbup	239.244.291	2 laporan; 1 Ranperda dan 1 Ranperbup	281.721.033	2 laporan; 1 Ranperda dan 1 Ranperbup	329.772.336
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis laporan yang disusun	2 laporan	65.314.590	2 laporan	58.029.264	2 laporan	63.650.209	2 laporan	74.604.690	2 laporan	87.850.415	2 laporan	102.834.482
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan yang dihasilkan	1 Ranperda dan 1 Ranperbup	144.137.964	1 Ranperda dan 1 Ranperbup	128.060.513	1 Ranperda dan 1 Ranperbup	140.464.964	1 Ranperda dan 1 Ranperbup	164.639.601	1 Ranperda dan 1 Ranperbup	193.870.618	1 Ranperda dan 1 Ranperbup	226.937.854
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pencairan Dana Keuangan	12 Bulan	706.552.691.032	12 Bulan	627.742.321.189	12 Bulan	688.547.940.368	12 Bulan	807.050.065.046	12 Bulan	950.338.156.006	12 Bulan	1.112.431.084.213
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah desa yang menerima BK Khusus	356 desa	599.942.200.579	356 desa	533.023.388.561	356 desa	584.654.155.015	356 desa	685.275.702.926	356 desa	806.943.306.345	356 desa	944.578.318.257
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terpenuhinya kebutuhan dana darurat daerah	100%	23.543.531.194	100%	20.917.436.319	100%	22.943.582.437	100%	26.892.273.744	100%	31.666.875.387	100%	37.068.086.026
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang menerima dana bagi hasil	356 desa	83.066.959.259	356 desa	73.801.496.309	356 desa	80.950.202.916	356 desa	94.882.088.376	356 desa	111.727.974.274	356 desa	130.784.679.930

Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	INDIKATOR	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Persentase barang milik daerah yang tercatat dalam sistem informasi pencatatan aset	100%	2.487.597.000	100%	2.210.126.000	100%	2.424.207.000	100%	2.841.424.000	100%	3.345.905.000	100%	3.916.595.000
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Tercatat	428.747 unit	2.487.597.000	433.747 unit	2.210.126.000	438.747 unit	2.424.207.000	443.747 unit	2.841.424.000	448.747 unit	3.345.905.000	453.747 unit	3.916.595.000
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen standar BMD yang disusun	1 Dokumen	331.068.346	1 Dokumen	294.140.393	1 Dokumen	322.631.922	1 Dokumen	378.158.336	1 Dokumen	445.298.508	1 Dokumen	521.250.278
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah kendaraan Roda 2 dan Roda 4 yang diurus pembayaran PKB nya; Jumlah Laporan yang disusun	1050 R2 dan 350 R4; 1 Laporan	863.083.633	1050 R2 dan 350 R4; 1 Laporan	766.813.747	1050 R2 dan 350 R4; 1 Laporan	841.090.170	1050 R2 dan 350 R4; 1 Laporan	985.845.596	1050 R2 dan 350 R4; 1 Laporan	1.160.877.683	1050 R2 dan 350 R4; 1 Laporan	1.358.881.298
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 yang diinventarisasi	762 R2 dan 31 R4	6.854.379	762 R2 dan 31 R4	6.089.829	762 R2 dan 31 R4	6.679.713	762 R2 dan 31 R4	7.829.322	762 R2 dan 31 R4	9.219.380	762 R2 dan 31 R4	10.791.871
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang diperbaiki administrasinya	2125 unit	1.106.442.561	2125 unit	983.027.987	2125 unit	1.078.247.723	2125 unit	1.263.819.038	2125 unit	1.488.203.956	2125 unit	1.742.037.557
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dinilai	60 Unit	47.836.079	60 Unit	42.500.358	60 Unit	46.617.100	60 Unit	54.640.114	60 Unit	64.341.200	60 Unit	75.315.474
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Koordinasi dalam rangka pengawasan & pengendalian BMD	25 kali	48.742.809	25 kali	43.305.950	25 kali	47.500.724	25 kali	55.675.814	25 kali	65.560.784	25 kali	76.743.075

Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	INDIKATOR	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dipindahtanganan dan dihapus	60 unit	83.569.194	100 unit 50 unit	74.247.737	100 unit 50 unit	81.439.648	100 unit 50 unit	95.455.780	100 unit 50 unit	112.403.489	100 unit 50 unit	131.575.446
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Efektifitas pendapatan Daerah	100%	5.449.152.000	100%	4.841.343.000	100%	5.310.295.000	100%	6.224.220.000	100%	7.329.302.000	100%	8.579.413.000
	Rasio Kemandirian Fiskal	65%		66%		67%		68%		69%		69%	
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Prosentase Capaian Target Pendapatan PBB & BPHTB	100%	5.449.152.000	100%	4.841.343.000	100%	5.310.295.000	100%	6.224.220.000	100%	7.329.302.000	100%	8.579.413.000
	Prosentase Capaian Target Pendapatan Pajak Daerah Lainnya	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	Prosentase Peningkatan Potensi Pendapatan Daerah	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah jenis pajak daerah yang dipetakan	3 Jenis	149.004.745	3 Jenis	132.384.467	3 Jenis	145.207.760	3 Jenis	170.198.650	3 Jenis	200.416.648	3 Jenis	234.600.402
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah aplikasi yang dibangun dan Jumlah aplikasi yang dipelihara	3 dan 4 aplikasi	1.032.897.109	3 dan 4 aplikasi	917.685.759	3 dan 4 aplikasi	1.006.576.501	3 dan 4 aplikasi	1.179.812.720	3 dan 4 aplikasi	1.389.283.112	3 dan 4 aplikasi	1.626.244.026

Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	INDIKATOR	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah peserta yang diberi penyuluhan	450 orang	220.169.877	450 orang	195.611.701	450 orang	214.559.439	450 orang	251.486.057	450 orang	296.136.265	450 orang	346.646.287
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah SPTPD yang didata	10.800 SPTPD	92.124.577	10.800 SPTPD	81.848.823	10.800 SPTPD	89.777.030	10.800 SPTPD	105.228.049	10.800 SPTPD	123.910.812	10.800 SPTPD	145.045.467
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah OP yang dikelola	10.000 OP	539.576.769	10.000 OP	479.391.328	10.000 OP	525.827.104	10.000 OP	616.324.249	10.000 OP	725.749.821	10.000 OP	849.536.211
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah obyek pajak yang dilakukan penilaian dan pemeriksaan serta penerima hibah	20 dan 46 OP dan 1 lembaga	2.530.326.211	20 dan 46 OP dan 1 lembaga	2.248.088.710	20 dan 46 OP dan 1 lembaga	2.465.847.645	20 dan 46 OP dan 1 lembaga	2.890.230.812	20 dan 46 OP dan 1 lembaga	3.403.378.170	20 dan 46 OP dan 1 lembaga	3.983.870.076
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah SKPD yang ditetapkan	4000 SKPD	82.640.971	4000 SKPD	73.423.037	4000 SKPD	80.535.088	4000 SKPD	94.395.529	4000 SKPD	111.155.027	4000 SKPD	130.114.011
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terpenuhinya pelayanan selama 1 tahun	12 bulan	111.700.160	12 bulan	99.240.907	12 bulan	108.853.781	12 bulan	127.587.993	12 bulan	150.240.662	12 bulan	175.866.227
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah OP yang diverifikasi	3.000 OP	38.707.699	3.000 OP	34.390.167	3.000 OP	37.721.337	3.000 OP	44.213.345	3.000 OP	52.063.223	3.000 OP	60.943.306
Penagihan Pajak Daerah	Persentase capaian target terhadap tunggakan potensial	55%	562.201.772	55%	499.492.695	55%	547.875.571	55%	642.167.353	55%	756.181.251	55%	885.158.130
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah WP yang di periksa dan dilakukan pengawasan	800 WP	89.802.109	800 WP	79.785.407	800 WP	87.513.743	800 WP	102.575.241	800 WP	120.787.010	800 WP	141.388.858

## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 yaitu **MEWUJUDKAN GRESIK BARU YANG MANDIRI, SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN BERKEMAJUAN BERLANDASKAN AKHLAKUL KARIMAH** telah dirumuskan 5 (lima) misi dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026. Misi-misi pembangunan tersebut dibuat untuk mengintegrasikan segenap pemikiran, kekuatan, komitmen dan kemuliaan integritas seluruh komponen penyelenggara pemerintahan. Diantara misi-misi yang terdapat dalam RPJMD, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan urusan penunjang Keuangan merupakan OPD yang mendukung Misi ke-1 dan ke-2.

Misi ke-1 adalah 'Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif'. Tujuan ke-1 dari Misi ke-1 adalah menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance.

Misi ke-2 adalah 'Membangun Infrastruktur yang berdaya saing, memakmurkan desa dan menata kota'. Tujuan ke-1 dari Misi ke-2 adalah Mewujudkan pembangunan Gresik baru yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD untuk penyelenggaraan urusan keuangan pada Misi ke-1 Tujuan ke-1 dengan indikator 'Indeks Inovasi Daerah' adalah menguatkan Inovasi Daerah berlandaskan Pembangunan Kolaborasi di semua Level Pemerintahan.

Dengan berpedoman pada Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, maka ditetapkan tujuan Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik adalah "Menguatkan Inovasi Daerah berlandaskan Pembangunan Kolaborasi di semua Level Pemerintahan" dengan indikator "Indeks Inovasi Daerah".

Indikator dan target kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut :

**Tabel. 6.1.**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026**

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Formulasi	Baseline 2020	Target					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
Menguatkan Inovasi Daerah berlandaskan Pembangunan Kolaborasi di semua Level Pemerintahan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	Jumlah PD yang Melaksanakan tata Kelola Keuangan / Jumlah Total PD x 100%	$(48/48) \times 100\% = 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Data Aset yang Akurat	100% - (Jml Aset Daerah yang disajikan dalam laporan keuangan unaudit <b>dikurangi</b> Jml Aset Daerah yang disajikan dalam laporan keuangan audit) <b>dibagi</b> Jml Aset Daerah yang disajikan dalam laporan keuangan audit) <b>dikali</b> 100% )	$100\% - \left( \frac{( 8.459.376.998.773,03 - 8.457.914.274.870,03 )}{8.457.914.274.870,03} \right) \times 100\% = 99,98\%$	90%	90%	90%	90%	90%	90%
	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	( Pendapatan Daerah Tahun n - Pendapatan Daerah Tahun n-1 ) / Pendapatan Daerah Tahun n-1 kali 100%	$\left( \frac{(2.939.530.284.284,07 - 3.119.200.157.022,91)}{3.119.200.157.022,91} \right) \times 100\% = -5,76\%$	11,29	1,95	3,17	3,49	3,56	3,63

**Tabel.6.2. Indikator Kinerja Program  
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026**

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PROGRAM PADA TAHUN KE-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1 Opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		2 Ketepatan Waktu penyusunan Dokumen Penganggaran	TEPAT	TEPAT	TEPAT	TEPAT	TEPAT	TEPAT
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Efektifitas Pendapatan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Rasio Kemandirian Fiskal	65%	65%	66%	67%	68%	69%



**Tabel.6.3. Indikator Kinerja Kegiatan  
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026**

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA KEGIATAN PADA TAHUN KE-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	6 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian yang disediakan	173 stel	173 stel	173 stel	173 stel	173 stel	173 stel
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD OPD yang diadakan	5 unit; 112 unit	112 unit	112 unit	112 unit	112 unit	112 unit

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA KEGIATAN PADA TAHUN KE-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
6	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD OPD yang terpelihara	637 Unit	637 Unit	637 Unit	637 Unit	637 Unit	637 Unit
8	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1 Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun tepat waktu	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
		2 Jumlah Dokumen APBD dan PAPBD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
		3 Jumlah Regulasi di bidang penganggaran yang disusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku	2 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi
9	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen dan laporan yang dihasilkan	3 Dokumen dan 6 Laporan	3 Dokumen dan 6 Laporan	3 Dokumen dan 6 Laporan	3 Dokumen dan 6 Laporan	3 Dokumen dan 6 Laporan	3 Dokumen dan 6 Laporan

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA KEGIATAN PADA TAHUN KE-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Semester, LRA, Ranperda dan Ranperbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 laporan; 1 Ranperda dan  1 Ranperbup	2 laporan; 1 Ranperda dan  1 Ranperbup	2 laporan; 1 Ranperda dan  1 Ranperbup	2 laporan; 1 Ranperda dan  1 Ranperbup	2 laporan; 1 Ranperda dan  1 Ranperbup	2 laporan; 1 Ranperda dan  1 Ranperbup
11	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pencairan Dana Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
12	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Tercatat	428.747 unit	433.747 unit	438.747 unit	443.747 unit	448.747 unit	453.747 unit
13	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1 Prosentase Capaian Target Pendapatan PBB & BPHTB	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2 Prosentase Capaian Target pendapatan Pajak Daerah Lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3 Prosentase Peningkatan Potensi Pendapatan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**Tabel.6.4. Indikator Kinerja Sub Kegiatan  
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026**

NO.	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SUB KEGIATAN PADA TAHUN KE-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan tersedianya gaji dan tunjangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian yang disediakan	173 stel	173 stel	173 stel	173 stel	173 stel	173 stel
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1.758 buah	1.758 buah	1.758 buah	1.758 buah	1.758 buah	1.758 buah

*Perubahan Rencana Strategis BPPKAD Kabupaten Gresik 2021-2026*

NO.	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SUB KEGIATAN PADA TAHUN KE-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	15.586 buah	15.586 buah	15.586 buah	15.586 buah	15.586 buah	15.586 buah
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	382 buah	382 buah	382 buah	382 buah	382 buah	382 buah
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya penyediaan bahan logistik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang disediakan	48 jenis	48 jenis	48 jenis	48 jenis	48 jenis	48 jenis
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi	71 kali	71 kali	71 kali	71 kali	71 kali	71 kali
13	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah paket penatausahaan arsip dinamis	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
14	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	5 unit	-	-	-	-	-

NO.	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SUB KEGIATAN PADA TAHUN KE-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10
15	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	112 unit	112 unit	112 unit	112 unit	112 unit	112 unit
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat	200 surat	200 surat	200 surat	200 surat	200 surat	200 surat
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan kantor	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	15 R4 dan 43 R4	15 R4 dan 43 R4	15 R4 dan 43 R4	15 R4 dan 43 R4	15 R4 dan 43 R4	15 R4 dan 43 R4
20	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang pelihara	152 unit	152 unit	152 unit	152 unit	152 unit	152 unit
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	426 jenis	426 jenis	426 jenis	426 jenis	426 jenis	426 jenis
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung

*Perubahan Rencana Strategis EPPKAD Kabupaten Gresik 2021-2026*

NO.	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SUB KEGIATAN PADA TAHUN KE-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Lainnya							
23	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen nota kesepakatan yang disusun	2 nota kesepakatan	2 nota kesepakatan	2 nota kesepakatan	2 nota kesepakatan	2 nota kesepakatan	2 nota kesepakatan
24	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen nota kesepakatan yang disusun	2 nota kesepakatan	2 nota kesepakatan	2 nota kesepakatan	2 nota kesepakatan	2 nota kesepakatan	2 nota kesepakatan
25	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penjabaran APBD yang disusun; Jumlah Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD dan Penjabaran APBD yang disusun	1 Ranperda dan 1 Ranperbup	1 Ranperda dan 1 Ranperbup	1 Ranperda dan 1 Ranperbup	1 Ranperda dan 1 Ranperbup	1 Ranperda dan 1 Ranperbup	1 Ranperda dan 1 Ranperbup

NO.	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SUB KEGIATAN PADA TAHUN KE-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10
26	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD yang disusun; Jumlah Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD yang disusun	1 Ranperda dan 1 Ranperbup	1 Ranperda dan 1 Ranperbup	1 Ranperda dan 1 Ranperbup	1 Ranperda dan 1 Ranperbup	1 Ranperda dan 1 Ranperbup	1 Ranperda dan 1 Ranperbup
27	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Surat edaran yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
28	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	6 Kali	6 Kali	6 Kali	6 Kali	6 Kali	6 Kali
29	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen dan laporan yang dihasilkan	3 dokumen dan 1 Laporan	3 dokumen dan 1 Laporan	3 dokumen dan 1 Laporan	3 dokumen dan 1 Laporan	3 dokumen dan 1 Laporan	3 dokumen dan 1 Laporan



NO.	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SUB KEGIATAN PADA TAHUN KE-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10
30	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Jenis Laporan yang dihasilkan	5 Jenis Laporan	5 Jenis Laporan	5 Jenis Laporan	5 Jenis Laporan	5 Jenis Laporan	5 Jenis Laporan
34	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terpenuhinya kebutuhan dana darurat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
35	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang menerima dana bagi hasil	356 desa	356 desa	356 desa	356 desa	356 desa	356 desa
36	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen standar BMD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
37	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah kendaraan Roda 2 dan Roda 4 yang diurus pembayaran PKB nya; Jumlah Laporan yang disusun	1050 R2 dan 350 R4; 1 Laporan	1050 R2 dan 350 R4; 1 Laporan	1050 R2 dan 350 R4; 1 Laporan	1050 R2 dan 350 R4; 1 Laporan	1050 R2 dan 350 R4; 1 Laporan	1050 R2 dan 350 R4; 1 Laporan
38	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 yang diinventarisasi	762 R2 dan 31 R4	762 R2 dan 31 R4	762 R2 dan 31 R4	762 R2 dan 31 R4	762 R2 dan 31 R4	762 R2 dan 31 R4

NO.	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SUB KEGIATAN PADA TAHUN KE-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10
39	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang diperbaiki administrasinya	2125 unit	2125 unit	2125 unit	2125 unit	2125 unit	2125 unit
40	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dinilai	60 Unit	60 Unit	60 Unit	60 Unit	60 Unit	60 Unit
41	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Koordinasi dalam rangka pengawasan & pengendalian BMD	25 kali	25 kali	25 kali	25 kali	25 kali	25 kali
42	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dipindahtanganan	60 unit	60 unit	60 unit	60 unit	60 unit	60 unit
43	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah jenis pajak daerah yang ditetapkan	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis
44	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah aplikasi yang dibangun dan Jumlah aplikasi yang dipelihara	3 dan 4 aplikasi	3 dan 4 aplikasi	3 dan 4 aplikasi	3 dan 4 aplikasi	3 dan 4 aplikasi	3 dan 4 aplikasi

NO.	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SUB KEGIATAN PADA TAHUN KE-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10
45	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah peserta yang diberi penyuluhan	450 orang	450 orang	450 orang	450 orang	450 orang	450 orang
46	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah SPTPD yang didata	10.800 SPTPD	10.800 SPTPD	10.800 SPTPD	10.800 SPTPD	10.800 SPTPD	10.800 SPTPD
47	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah OP yang dikelola	10.000 OP	10.000 OP	10.000 OP	10.000 OP	10.000 OP	10.000 OP
48	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah obyek pajak yang dilakukan penilaian dan pemeriksaan serta penerima hibah	20 dan 46 OP dan 1 lembaga	20 dan 46 OP dan 1 lembaga	20 dan 46 OP dan 1 lembaga	20 dan 46 OP dan 1 lembaga	20 dan 46 OP dan 1 lembaga	20 dan 46 OP dan 1 lembaga
49	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah SKPD yang ditetapkan	4000 SKPD	4000 SKPD	4000 SKPD	4000 SKPD	4000 SKPD	4000 SKPD
50	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terpenuhinya pelayanan selama 1 tahun	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
51	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah OP yang diverifikasi	3.000 OP	3.000 OP	3.000 OP	3.000 OP	3.000 OP	3.000 OP

NO.	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SUB KEGIATAN PADA TAHUN KE-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10
52	Penagihan Pajak Daerah	Persentase capaian target terhadap tunggakan potensial	55%	55%	55%	55%	55%	55%
53	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah WP yang di periksa dan dilakukan pengawasan	800 WP	800 WP	800 WP	800 WP	800 WP	800 WP

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Gambaran pelayanan, Permasalahan dan isu-isu strategi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, dan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Rencana Strategi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen perencanaan yang diharapkan dapat menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026, yang akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan program kegiatan prioritas dan mengacu pada RKPD Kabupaten Gresik.

Selanjutnya sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja BPPKAD sebagaimana yang telah ditargetkan dalam RENSTRA ini, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, perlu :

1. Melakukan koordinasi kepada para pengelola keuangan mulai dari penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENSTRA yang dijabarkan dan diwujudkan dalam bentuk program kegiatan pada masing-masing bidang.